



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Dedi Suhendar als Dedi Bin Muhidin;
2. Tempat lahir : Belitang (OKU Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/15 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Cahaya Maju Kec. Lempuing Kab. OKI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Dedi Suhendar als Dedi Bin Muhidin ditangkap pada tanggal 04 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Delah Bin Mat Usup;
2. Tempat lahir : OKI;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/12 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Cahaya Bumi Kec. Lempuing Kab. OKI
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Delah Bin Mat Usup ditangkap pada tanggal 04 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 70/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IDedi Suhendar als Dedi bin Muhidin dan terdakwa II Delah bin Mat Usup terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IDedi Suhendar als Dedi bin Muhidin dan terdakwa II Delah bin Mat Usup dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan Dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza Wama Putih Tahun 2017 dengan No. Polisi B 4738 BOD No. Mesin : KC52E1361635 dan No. Rangka : MH1KC5217HK365112;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Verza Warna Putih Tahun 2017 dengan No.Polisi B 4738 BOD No. Mesin : KC52E1361635 dan No. Rangka : MH1KC5217HK365112;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Septiana binti Mingun;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo brondol tanpa plat nomor dengan No. Mesin : JBE1E1550188, No rangka : MH1HB21145K687862

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kunci motor merk honda;
- 1 (satu) helai jaket switer hitam dengan lengan tangan warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa I Dedi Suhendar als Dedi bin Muhidin dan terdakwa II Delah bin Mat Usup supaya dibebani pulamembayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Bahwa terdakwa I Dedi Suhendar als Dedi bin Muhidin bersama-sama dengan terdakwa II Delah bin Mat Usup pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, bertempat di Desa Karang Jaya Kec. Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza Warna Putih Tahun 2017 dengan No.Polisi B 4738 BOD No. Mesin : KC52E1361635 dan No. Rangka : MH1KC5217HK365112 yang sebagian atau seluruhnya milik saksi yaitu korban Septiana binti Mingun, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa I Dedi Suhendar als Dedi bin Muhidin berboncengan dengan terdakwa II Delah bin Mat Usup dengan menggunakan sepeda motor Honda revo milik terdakwa I, kemudian pada saat melintas di Jalan Desa Karang Jaya Kec. Belitang II terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda verza warna putih milik saksi yaitu korban Septiana binti Mingun

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang terparkir di pinggir jalan depan rumah saksi Siti Yulia binti Bahrn, lalu terdakwa I langsung memiliki ide dan niat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan mengajak terdakwa II dengan berkata "ailah lajuke apo" dan dijawab oleh terdakwa II "laju", selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dengan niat dan keinginan yang sama langsung mendekati sepeda motor Honda verza warna putih tersebut, kemudian setelah berada disamping sepeda motor Honda verza warna putih tersebut terdakwa I langsung turun dari sepeda motonya dan mengeluarkan 1 (satu) buah kunci merk honda yang telah dibawa dan dipersiapkan oleh terdakwa I untuk melakukan perbuatannya tersebut lalu memasukkan satu buah kunci merk Honda tersebut ke kontak starter sepeda motor Honda verza warna putih tersebut dan terdakwa I berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi yaitu korban Septiana binti Mingun, terdakwa I langsung membawa pergi sepeda motor tersebut kearah BK 12 dengan tujuan untuk dijual disusul oleh terdakwa II dengan membawa sepeda motor Honda revo milik terdakwa I, selanjutnya pada saat terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di rumah terdakwa II datanglah pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, atas perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Septiana Binti Mingun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi mengetahui sebabnya dihadirkan di persidangan karena saksi mengalami peristiwa kehilangan;
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor honda verza warna putih tahun 2017 No. Pol B 4738 BOD pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 pukul 10.00 Wib bertempat di Desa Karang Jaya Kec. Belitang II Kab. OKU Timur;
 - Bahwa awalnya saksi pergi dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor honda verza warna putih tahun 2017 No. Pol B 4738 BOD milik saksi untuk membeli obat di bidan Yuli yang berada di desa Karang Jaya, setelah saksi tiba di bidan Yuli tersebut, lalu saksi memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan depan rumah bidan yuli kemudian saksi langsung masuk ke dalam ruang bidan yuli

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Siti Yulia mengatakan bahwa ada orang yang naik motor kencang, lalu saksi melihat ke arah luar dan melihat sepeda motor milik saksi yang terparkir di pinggir jalan sudah tidak ada lagi, mengetahui hal tersebut lalu saksi menelpon suami saksi memberitahukan peristiwa tersebut kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak desa;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang terdapat di sekitar kejadian salah satu pelaku menggunakan jaket warna hitam dengan tangan warna hijau dan menggunakan satu unit sepeda motor honda revo;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami total kerugian jika ditafsir sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Siti Yulia Binti Bahrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya dihadirkan di persidangan karena saksi mengetahui telah terjadi peristiwa kehilangan;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kehilangan tersebut pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 pukul 10.00 Wib bertempat di Desa Karang Jaya Kec. Belitang II Kab. OKU Timur;
- Bahwa barang milik saksi Septiana Binti Mingun yang telah hilang adalah 1 (satu) unit Sepeda motor honda verza warna putih tahun 2017 No. Pol B 4738 BOD;
- Bahwa awalnya saksi Septiana Binti Mingun memarkirkan sepeda motornya depan rumah saksi untuk membeli obat, lalu ketika saksi Septiana Binti Mingun masuk ke dalam rumah saksi tidak lama kemudian saksi melihat ada orang membawa kencang sepeda motor, lalu saksi Septiana Binti Mingun mengecek dan melihat ke arah luar dan mendapati sepeda motor miliknya sudah tidak ada, lalu korban langsung memberitahukan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang terdapat di sekitar kejadian jika salah satu pelaku menggunakan jaket warna hitam dengan tangan warna hijau dan menggunakan satu unit sepeda motor honda revo;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Septiana Binti Mingun mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi saksi Septiana Binti Mingun untuk mengambil barang-barang miliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa kehilangan oleh saksi Septiana Binti Mingun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 pukul 10.00 Wib bertempat di Desa Karang Jaya Kec. Belitang II Kab. OKU Timur Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Septiana Binti Mingun;
- Bahwa barang milik korban yang telah berhasil terdakwa ambil pada saat melakukan pencurian tersebut yakni berupa 1 (satu) unit Sepeda motor honda verza wama putih tahun 2017 No. Pol B 4738 BOD;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berboncengan dengan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa, lalu ketika melintas di jalan Desa Karang Jaya Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Verza wama putih terparkir di pinggir jalan, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II dengan berkata "ailah lajuke apo" dan dijawab oleh Delah Bin Mat Usup (berkas terpisah) "laju", lalu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan ketika telah berada di samping sepeda motor Honda Verza tersebut Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengeluarkan satu buah kunci kontak merk honda lalu berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung pergi membawa sepeda motor honda verza tersebut ke arah BK 12 di susul Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor honda revo milik Terdakwa, kemudian ketika Terdakwa dan Terdakwa II sedang berada di rumah datanglah pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan delah bin mat usup;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor honda verza wama putih tahun 2017 No. Pol B 4738 BOD yang berhasil Terdakwa ambil tersebut hendak dijual akan tetapi belum sempat terjual, Terdakwa sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Septiana Binti Mingun untuk mengambil barang-barang milik Saksi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa kehilangan oleh saksi Septiana Binti Mingun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 pukul 10.00 Wib bertempat di Desa Karang Jaya Kec. Belitang II Kab. OKU Timur Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Septiana Binti Mingun;
- Bahwa barang milik korban yang telah berhasil Terdakwa ambil pada saat melakukan pencurian tersebut yakni berupa 1 (satu) unit Sepeda motor honda verza warna putih tahun 2017 No. Pol B 4738 BOD;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berboncengan dengan Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa I, lalu ketika melintas di jalan Desa Karang Jaya Terdakwa I melihat ada sepeda motor Honda Verza warna putih terparkir di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa dengan berkata "ailah lajuke apo" dan dijawab oleh Terdakwa "laju", lalu Terdakwa I langsung mendekati sepeda motor tersebut dan ketika telah berada di samping sepeda motor Honda Verza tersebut Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan mengeluarkan satu buah kunci kontak merk honda lalu berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung pergi membawa sepeda motor honda verza tersebut ke arah BK 12 di susul Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda revo milik Terdakwa I, kemudian ketika Terdakwa dan Terdakwa I sedang berada di rumah datanglah pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan delah bin mat usup;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor honda verza warna putih tahun 2017 No. Pol B 4738 BOD yang berhasil Terdakwa ambil tersebut hendak dijual akan tetapi belum sempat terjual, Terdakwa sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Septiana Binti Mingun untuk mengambil barang-barang milik Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza Warna Putih Tahun 2017 dengan No.Polisi B 4738 BOD No. Mesin : KC52E1361635 dan No. Rangka : MH1KC5217HK365112;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Verza Warna Putih Tahun 2017 dengan No.Polisi B 4738 BOD No. Mesin : KC52E1361635 dan No. Rangka : MH1KC5217HK365112;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo brondol tanpa plat nomor dengan No. Mesin : JBE1E1550188, No rangka : MH1HB21145K687862
- 1 (satu) buah kunci motor merk honda;
- 1 (satu) helai jaket switer hitam dengan lengan tangan warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor honda verza warna putih tahun 2017 No. Pol B 4738 BOD milik saksi Septiana Binti Mingun pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 pukul 10.00 Wib bertempat di Desa Karang Jaya Kec. Belitang II Kab. OKU Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa I sedang berboncengan dengan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa I, lalu ketika melintas di jalan Desa Karang Jaya Terdakwa I melihat ada sepeda motor Honda Verza warna putih terparkir di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II dengan berkata "ailah lajuke apo" dan dijawab oleh Terdakwa II "laju", lalu Terdakwa I langsung mendekati sepeda motor tersebut dan ketika telah berada di samping sepeda motor Honda Verza tersebut Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan mengeluarkan satu buah kunci kontak merk honda lalu berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa I berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung pergi membawa sepeda motor honda verza tersebut ke arah BK 12 di susul Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor honda revo milik Terdakwa I, kemudian ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di rumah datanglah pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan delah bin mat usup;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor honda verza warna putih tahun 2017 No. Pol B 4738 BOD yang berhasil Para Terdakwa ambil tersebut hendak dijual akan tetapi belum sempat terjual, Para Terdakwa sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Septiana Binti Mingun mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Septiana Binti Mingun untuk mengambil barang-barang miliknya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I Dedi Suhendar als Dedi Bin Muhidin dan Terdakwa II Delah Bin Mat Usup adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*). Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Para Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;



Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP merupakan suatu tindak pidana formil, perbuatan pencurian tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil suatu barang. Selain itu menurut pandangan doktrina “mengambil barang” sudah terpenuhi apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang dalam perkara ini barang yang dimaksud ialah 1 (satu) unit Sepeda motor honda verza warna putih tahun 2017 No. Pol B 4738 BOD milik saksi Septiana Binti Mingun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukanlah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada Berita Acara Persidangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut milik saksi Septiana Binti Mingun dan Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan para saksi maka dengan demikian terbukti pula barang yang diambil Para Terdakwa secara sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai dengan sengaja, dalam arti perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui, dimana yang dapat dikehendaki hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan hanya dapat diketahui. Jadi seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu serta mengetahui, menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sedangkan “melawan hukum” disini ialah perbuatan yang dilarang ketentuan perundang-undangan dalam hal ini yakni Pasal 363 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menyatakan pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 pukul 10.00 Wib Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor honda verza warna putih tahun 2017 No. Pol B 4738 BOD milik saksi Septiana Binti Mingun bertempat di Desa Karang Jaya Kec. Belitang II Kab. OKU Timur, yang hendak Para Terdakwa jual akan tetapi belum sempat terjual, Para Terdakwa sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas dimana Para Terdakwa telah secara sadar menghendaki perbuatan tersebut karena dilakukan cukup terencana dan di persidangan Para Terdakwa dengan tegas menerangkan mengetahui bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang serta maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang bukti tersebut adalah untuk Para Terdakwa jual dan agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa menurut Lamintang, pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberian bantuan” (P.A.F Lamintang dan C. Djijsman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, cet.2, Bandung: Sinar Baru, 1985, hal. 217);

Menimbang bahwa “keturutsertaan” atau *Medeplegen* merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Dalam suatu tindak pidana dalam keadaan *Medeplegen*, tiap-tiap orang terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga tiap-tiap orang dipandang sebagai *Mededader* dari peserta lain atau orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana. Bentuk *Medeplegen* ini untuk menunjukkan tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajatnya sama (Roni Wijayanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, cet. 1, 2012: Bandung, Mandar Maju, hal.258);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan”, maka berlaku-lah syarat-syarat “keturutsertaan”, sebagaimana ditentukan oleh ilmu pengetahuan hukum pidana, sebagai berikut

1. Adanya beberapa atau lebih yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dengan kekuatan badan sendiri;
2. Adanya kesadaran untuk bekerjasama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui peran Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II masing-masing adalah sebagai berikut

- Terdakwa I bertugas melakukan perencanaan kemudian mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor honda verza wama putih tahun 2017 No. Pol B 4738 BOD milik saksi Septiana Binti Mingun;
- Terdakwa II bertugas mengawasi keadaan sekitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian dapat dilihat bahwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tersebut memiliki peraanannya masing-masing, dimana dari masing-masing mereka melakukan peranannya tersebut dengan kekuatan badannya sendiri dan tanpa adanya paksaan dari pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza Wama Putih Tahun 2017 dengan No.Polisi B 4738 BOD No. Mesin : KC52E1361635 dan No. Rangka : MH1KC5217HK365112, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Verza Wama Putih Tahun 2017 dengan No.Polisi B 4738 BOD No. Mesin : KC52E1361635 dan No. Rangka : MH1KC5217HK365112, merupakan barang milik saksi Septiana binti Mingun, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Septiana binti Mingun;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda revo brondol tanpa plat nomor dengan No. Mesin : JBE1E1550188, No rangka : MH1HB21145K687862, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci motor merk Honda, 1 (satu) helai jaket switer hitam dengan lengan tangan warna hijau, merupakan barang-barang Para Terdakwa yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Septiana binti Mingun;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dedi Suhendar als Dedi Bin Muhidin dan Terdakwa II Delah Bin Mat Usup Samsudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Dedi Suhendar als Dedi Bin Muhidin dan Terdakwa II Delah Bin Mat Usup oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza Warna Putih Tahun 2017 dengan No.Polisi B 4738 BOD No. Mesin : KC52E1361635 dan No. Rangka : MH1KC5217HK365112;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Verza Warna Putih Tahun 2017 dengan No.Polisi B 4738 BOD No. Mesin : KC52E1361635 dan No. Rangka : MH1KC5217HK365112;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Septiana binti Mingun;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo brondol tanpa plat nomor dengan No. Mesin :

JBE1E1550188, No rangka : MH1HB21145K687862

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kunci motor merk honda;
- 1 (satu) helai jaket switer hitam dengan lengan tangan warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Eko Syaputra, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Ismayati, SE

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)